

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEP. KESEHATAN, DEP. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BKKBN,
BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: I
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 19 November 2009
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: 1. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dengan Pasangan Kerja; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BNP2TKI; 3. Lain-lain.
Jumlah kehadiran	: 41 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 5 orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNP2TKI dibuka pukul 10.05 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum. Sebelum memulai pokok-pokok pembicaraan Ketua Rapat memperkenalkan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Setelah memperkenalkan seluruh jajaran BNP2TKI, Kepala BNP2TKI menyampaikan paparan tentang Pengenalan Lembaga BNP2TKI, Pencapaian Kinerja Tahun 2008 dan 2009 serta Isu-isu Strategis.
2. Lembaga BNP2TKI dibentuk sebagai amanat dari Pasal 94 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tujuan dibentuknya BNP2TKI untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yaitu : Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga secara optimal dan manusiawi; Menjamin dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. BNP2TKI mempunyai tugas

melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan pengawasan mengenai dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksanaan penempatan TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Jumlah kebutuhan pegawai BNP2TKI adalah sebanyak 1.224 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sampai dengan 31 Oktober 2009 adalah 646 orang, maka terdapat kekurangan pegawai sebanyak 578 orang.

3. Realisasi penempatan TKI ke luar negeri pada tahun 2008 sebesar 748.825 tenaga kerja meliputi kawasan Asia Pacific dan Negara-negara Timur Tengah, terdiri dari TKI Formal sebesar 269.346 orang (36%) dan TKI Informal sebesar 470.470 orang (64%). Sedangkan realisasi penempatan TKI sampai dengan bulan Oktober 2009 sebesar 240.284 orang meliputi kawasan Asia Pacific dan Negara-negara Timur Tengah, terdiri dari TKI Formal sebesar 78.321 orang (32,60%) dan TKI Informal sebesar 161.963 orang (67,40%). BNP2TKI telah menangani pengaduan permasalahan TKI selama tahun 2009 sebanyak 1.167 kasus. Kasus yang telah selesai diproses sebanyak 986 kasus dan kasus yang sedang dalam proses sebanyak 181 kasus.
4. Berbagai masalah yang dihadapi oleh BNP2TKI, berkaitan dengan sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri; yaitu rendahnya kompetensi TKI (*unskill worker*), masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi peluang kerja di luar negeri, sehingga TKI banyak memperoleh informasi dari para calo; masih belum optimalnya perlindungan TKI di dalam maupun di luar negeri; belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait sehingga sinergi antar lembaga belum optimal terutama pada bidang rekrutmen, penanganan TKI ilegal, percaloan dan pemalsuan dokumen-dokumen serta adanya dualisme pelayanan dalam pengelolaan TKI mengakibatkan kebingungan masyarakat, TKI, *stakeholder* dan para pelaksana di lapangan.
5. Dalam pelaksanaan program Government to Government (G to G) perlu upaya penambahan Negara tujuan lain selain Negara Jepang dan Korea. Penanganan masalah ketenagakerjaan yang masih berlangsung secara dualisme perlu penyelesaian secara arif melalui koordinasi antar institusi terkait serta melakukan konsultasi kepada Presiden. Perlu tindakan terhadap perilaku pemerasan serta praktek percaloan oleh petugas yang ada di terminal Selapanjang Bandara Soekarno Hatta Tangerang kepada para TKI.
6. Perlu respon yang lebih aktif dari BNP2TKI dalam melindungi TKI, karena aspek yang dititikberatkan dalam program kerja BNP2TKI cenderung kepada target penempatan TKI di luar negeri saja. Belum ada upaya hukum dan sanksi yang lebih keras untuk menindak PJTKI ilegal (*law enforcement*). Perlu target BNP2TKI untuk merealisasikan program memperbanyak pengiriman TKI yang bekerja secara trampil (*skilled worker*) dibanding tenaga kerja yang tidak trampil (*unskill worker*).
7. Perlu upaya BNP2TKI untuk memperhatikan kepesertaan asuransi para TKI yang bekerja di luar negeri. Perlu peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan TKI yang akan berangkat ke luar negeri untuk menghindari terjadinya TKI yang dipulangkan setelah dilaksanakan cek ulang kesehatan di Negara tujuan. Diusulkan agar para TKI masuk dalam kepesertaan Jamsostek. Untuk meningkatkan mutu pekerja, diusulkan agar BNP2TKI melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan *community based training* dan BLK-BLK yang ada diberbagai daerah.
8. Perlu advokasi yang lebih serius BNP2TKI terhadap penanganan kasus-kasus *trafficking* dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para TKI. BNP2TKI diusulkan untuk melakukan reformasi dalam melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia serta melakukan perubahan Paradigma agar menjadikan para pekerja sebagai subyek, bukan hanya sebagai obyek. Mengingat kasus-kasus yang menimpa para TKI selalu terjadi dari tahun ke tahun namun tanpa penyelesaian yang memadai, maka perlu *political will* dan keseriusan yang kuat dari Pemerintah untuk membenahi masalah-masalah yang menimpaTKI baik di dalam dan luar negeri.

9. BNP2TKI harus melakukan evaluasi terhadap keterlibatan LBH Kompar dalam membantu penanganan berbagai masalah TKI. Apabila keberadaan terminal IV khusus TKI/Selapanjang Bandara Soekarno Hata hanya merupakan ajang pemerasan kepada para TKI, maka terminal tersebut diusulkan untuk ditutup. BNP2TKI diharapkan jangan hanya meributkan kewenangan pengelolaan saja tetapi tidak melaksanakan perlindungan secara optimal terhadap para TKI.
10. Pokja Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI akan melakukan pendalaman terkait dengan usulan untuk membentuk Panja TKI Komisi IX DPR RI.


III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk senantiasa berkoordinasi dengan DEPNAKERTRANS, MENKO KESRA dan berkonsultasi dengan Presiden untuk menyelesaikan permasalahan internal mengenai dualisme kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sehingga masalah ini diselesaikan secara internal pemerintah dan melaksanakan keputusan MA secara konsekuen.
2. Komisi IX DPR RI mendukung Amandemen UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai langkah percepatan untuk mengedepankan kepentingan TKI di luar negeri.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberantas pemerasan yang dilakukan terhadap para TKI pada saat pemberangkatan maupun pada saat pemulangan di Terminal kedatangan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak konsorsium asuransi luar negeri dibubarkan karena tidak memberikan manfaat secara langsung kepada para TKI.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ